



Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Izin Unit Transfusi Darah Tingkat Utama

No. SK : 901/035.b/SEK/DINKES/I/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermatrai Rp. 10.000;
2. NPWP pengelola keuangan/instansi (kattara);
3. Nomor Induk Berusaha Sesuai dengan KBLI;
4. Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Sertifikat Standar Pengelolaan Darah;
6. Identitas Penanggung Jawab UTD;
7. Identitas Sumber Daya Manusia UTD;
8. Ijasah,SIP/STR Sumber Daya Manusia UTD;
9. Dokumen lingkungan (SPPL);
10. Daftar Peralatan dan Reagensia;
11. Kepemilikan IPAL sesuai Standart/Kerja sama Pemusnahan limbah Medis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Rekomendasi (Sertifikat standar OSS) Operasional Rumah Sakit Kelas B ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

25 Hari Kerja (OPD Teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Operasional Rumah Sakit Kelas B

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung :

Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Utara, Jln. Rajawali, RT. 046 RW. 017, L'antai 1,

Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552) 202432r
- b. WhatsApp :081251783895
- c. E-mail : dinkes@kaltaraprov.go.id
- d. Instagram : dinkes-kaltaraprov